



PUTUSAN

Nomor: 0127/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani,
tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
selanjutnya disebut
sebagai
"Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani,
tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 05 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 05 April 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Pada

tanggal
05
Agustus
1990,
Penggugat
dengan
Tergugat

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TAPIN** (Kutipan Akta Nikah Nomor: C4/130/xxx tanggal 06 Agustus 1990) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighet taklik talak;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama

kurang lebih 5 tahun

kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di

KABUPATEN

TANAH LAUT dan tinggal di sana selama 12 tahun.

Pada awal



pernikahan

tersebut

Penggugat

dengan

Tergugat

hidup

rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. **ANAK 1**, umur 18

tahun;-----

b. **ANAK 2**, umur 15 tahun;

4. Lebih kurang sejak sekitar tahun 1992 (mulai kelahiran anak pertama Penggugat), Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Meskipun

Tergugat

bekerja,

Tergugat

tidak

pernah

memberikan gajihnya kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga karena Tergugat beranggapan Penggugat juga bekerja sehingga tidak

perlu lagi diberi nafkah, namun apabila Penggugat meminta baru



Tergugat
memberi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya;-----

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pun, perilaku Tergugat tidak pernah berubah. Malah orang tua Penggugat yang ikut membantu memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;-----

6. Bahwa Tergugat sering berucap kasar yang menyakitkan hati Penggugat; -

7. Bahwa penggugat sudah sering memberikan nasehat agar Tergugat lebih bertanggung jawab terhadap anak dan isteri, tetapi Tergugat malah berkata "terserah kamu saja, saya tidak ingin lagi dibebani tanggung jawab terhadap

kamu";-----

8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengatakan tujuannya hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-temannya serta sanak keluarganya, namun semuanya juga tidak mengetahui

tempat tinggal Tergugat

sekarang;-----

10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1.Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3.Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.PIh tanggal 07 April

2010 dan tanggal 07 Mei 2010 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-

hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di

laksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;-----

Menimbang,

bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan

Akta Nikah Nomor: C4/130/xxx Tanggal 06 Agustus

1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Penggugat Nomor:

470/xxx

tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 472.24/107/xxx tanggal 5 April

2010 Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu ;

SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai tetangga

dan Tergugat

(**TERGUGAT**) adalah suami dari

Penggugat, keduanya merupakan

suami isteri yang menikah

pada tahun 1990 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah:

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Banjarmasin, kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun
 sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
 lebih dari 2 (dua)
 tahun;-----

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena
 mereka

sering
 berselisih
 paham
 sehingga
 sering
 terjadi

perselisihan dan
 pertengkaran;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak
 pernah memberi nafkah kepada
 Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan
 sebagai pengganti nafkah kepada
 Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat, tetap bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;-----

SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai tetangga

dan Tergugat
(**TERGUGAT**) adalah suami dari

Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi bertetangga

dengan Penggugat dan

Tergugat mulai tahun 1995 yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga di **KABUPATEN TANAH LAUT**;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;-----

- Bahwa sejak tahun 1995 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah akur, sering terjadi pertengkaran;--

- Bahwa

Penggugat dan Tergugat telah berpisah
lebih dari 2

(dua)

tahun;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka

berpisah,

tetapi sejak tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----



Penggugat
untuk
merukulkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah

kembali;-----

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tetap bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, hanya menyatakan tidak ridla lagi dengan sikap dan tindakan

Tergugat serta menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl serta mohon agar perkaranya diputuskan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelahhari Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Plh. tanggal 07 April 2010 dan 07 Mei 2010, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan Penggugat, karenanya Tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dihukumkan Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa

perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu



di
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat (bukti P2) dan domisili Tergugat yang berada di wilayah kabupaten Tanah Laut, dimana tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan dan juga didasarkan kepada bukti tertulis yang diajukan

Penggugat (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sejak tanggal 05 Agustus 1990 dan belum pernah bercerai serta Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak juga meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut, maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar

taklik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang diucapkannya setelah aqad nikah Nomor 1, 2 dan 4 sebagaimana

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga Penggugat cukup beralasan

untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan

pasal

116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan rumah tangga Penggugat

dan

Tergugat yang tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk

mencapai rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan Penggugat juga didukung oleh Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 34 Yang berbunyi sebagai berikut:

(أ :٣٤

أ)
ن آ
أ نـ
أ - و - أو

Artinya : “

...Tepatilah Janjimu, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya”. (Al-Isra' ayat 34).

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, serta Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis

berpendapat
gugatan
Penggugat
dapat
diterima
dan

dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang

berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

هـ

و

و

Artinya : *Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat / keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat / keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah dalam Kitab *Tanwirulqulub*, halaman 357, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

ط

اـ و

وط

ق

اـ

اذا

Artinya : *“Apabila pihak*

suami

mengaitkan

jatuhnya

talak pada suatu

syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,

bahwa
 karena
 perkara
 ini
 termasuk
 bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i

Tergugat

(TERGUGAT) kepada



Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431, oleh

kami

Drs. H. BUSRA, M.H. selaku Ketua Majelis, RENY HIDAYATI, S.Ag.S.H. dan KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. BUSRA, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp
30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp

50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 160.000,00

4. Redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,00 +

Jumlah

Rp 251.000,00